INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN TINGGI BANTEN

Reviu Keempat Indikator Kinerja Utama tanggal 2 Januari 2017

Pengadilan Tinggi Banten

Jln. Raya Pandeglang No. 6,6 Serang, Banten – 42126

Telp: (0254) 250002, Fax: (0254) 25001

Website: *www.pt-banten.go.id* – Email: *ptbanten_judge@yahoo.co.id*

PENGADILAN TINGGI BANTEN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN
NOMOR : W29.U/93.a/KPT/SK/I/2017

TENTANG

PENETAPAN REVIU KEEMPAT INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI BANTEN

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa dengan ditetapkannya reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung R.I. berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I, maka Pengadilan Tinggi Banten selaku satuan kerja di lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I perlu meninjau kembali atau menyesuaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Banten dengan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung R.I.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Utama Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 02 Januari 2017 tentang Pembahasan Reviu keempat Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN TENTANG PENETAPAN REVIU KEEMPAT INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI BANTEN**.

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Banten, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banten 2015-2019;

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten agar tetap memiliki

Indikator Kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Serang**
Pada Tanggal : 02 Januari 2017

KETUA,

PENGADILAN TINGGI BANTEN

Dr. Hj. SRI SUTATIEK, S.H.,M.Hum

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten;
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Banten;
3. Panitera Pengadilan Tinggi Banten;
4. Sekretaris Pengadilan Tinggi Banten.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten
Nomor : W29.U/93.a /KPT/SK/I/2017
Tanggal : 2 Januari 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI BANTEN REVIU KEEMPAT

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ **Catatan :** Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ **Catatan :** • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk) Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya **Catatan:** Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}}$ x 100% **Catatan :** • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	Index Kepuasan Pencari Keadilan **Catatan :** PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah putusan}}$ x 100% **Catatan:** • SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus}}$ x 100% **Catatan:** • One day publish adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus • Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

KETUA,

PENGADILAN TINGGI BANTEN

Dr. Hj. SRI SUTATIEK, S.H.,M.Hum

PENGADILAN TINGGI BANTEN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN
NOMOR : W29.U/93/KPT/SK/I/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PENETAPAN REVIU KEEMPAT INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI BANTEN

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

Membaca : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
b. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Tinggi Banten perlu meninjau kembali atau melakukan reviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Penetapan Reviu keempat Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Banten perlu membentuk Tim Penyusunan tersebut;
d. bahwa nama-nama tersebut di dalam surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENETAPAN REVIU KEEMPAT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI BANTEN**

PERTAMA : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan Penyusunan Penetapan Reviu keempat Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Banten;

KEDUA : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tinggi Banten;

KETIGA : Setiap perkembangan dalam penyusunan penetapan reviu keempat Indikator Kinerja Utama (IKU) agar melapor ke Ketua Pengadilan Tinggi Banten;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Serang**
Pada Tanggal : 02 Januari 2017

KETUA,

Dr. Hj. SRI SUTATIEK, S.H.,M.Hum

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten;
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Banten;
3. Panitera Pengadilan Tinggi Banten;
4. Sekretaris Pengadilan Tinggi Banten.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten
Nomor : W29.U/93/KPT/SK/I/2017
Tanngal : 02 Januari 2017

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENETAPAN REVIU KEEMPAT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI BANTEN

Pembina : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten
2. Wakil Ketua pengadilan Tinggi Banten

Pengarah : Hakim Tinggi Pengawas Bidang

Penanggung Jawab : Panitera dan Sekretaris

Koordinator Tim Bidang Kesekretariatan : 1. Kepala Bagian Keuangan & Pelaporan
2. Kepala Bagian Perencanaan & Kepegawaian

Anggota Tim Bidang Kesekretariatan :
1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
2. Kepala Sub Bagian Rencana Program & Anggaran
3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Koordinator Tim Bidang Kepaniteraan : Wakil Panitera

Anggota Tim Bidang Kepaniteraan :
1. Panitera Muda Pidana
2. Panitera Muda Perdata
3. Panitera Muda Hukum
4. Panitera Muda Khusus Tipikor

KETUA,

Dr. Hj. SRI SUTATIEK, S.H.,M.Hum